



BUPATI BANYUMAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Banyumas Nomor 495.1/967/2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas, maka PNS pada RSUD Ajibarang mendapatkan remunerasi dari pendapatan RSUD Ajibarang sehingga tidak menerima lagi Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa dengan telah dibentuknya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diubahnya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilaksanakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

2011 Nomor 3 Seri D);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Unit Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Huruf k diubah sehingga berbunyi: k. PNS pada SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan KELAS JABATAN 9 KELOMPOK JABATAN Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. Ketentuan KELAS JABATAN 8 KELOMPOK JABATAN Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 10) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Di antara Ketentuan KELAS JABATAN 8 KELOMPOK JABATAN Nomor 17) dan KELAS JABATAN 7 KELOMPOK JABATAN Nomor 1) disisipkan 1 (satu) nomor 17a) sehingga berbunyi sebagai berikut: 17a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- f. Ketentuan KELAS JABATAN 5 KELOMPOK JABATAN Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 10) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- g. Ketentuan KELAS JABATAN 5 KELOMPOK JABATAN Nomor 13) dihapus.
- h. Ketentuan KELAS JABATAN 3 KELOMPOK JABATAN Nomor 1) dihapus.
- i. Ketentuan KELAS JABATAN 3 KELOMPOK JABATAN Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 18) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- j. Ketentuan KELAS JABATAN 3 KELOMPOK JABATAN Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 19) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup.
- k. Ketentuan KELAS JABATAN 3 KELOMPOK JABATAN Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 21) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Di antara Ketentuan KELAS JABATAN 3 KELOMPOK JABATAN Nomor 22) dan KELAS JABATAN 3 KELOMPOK JABATAN Nomor 23) disisipkan 1 (satu) nomor 22a) sehingga berbunyi sebagai berikut: 22a) Kepala Sekretariat, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

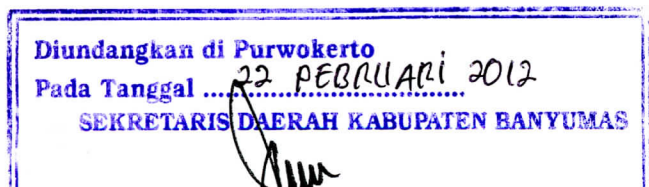
Pasal II

Tamsilpeg berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan mulai tanggal 17 Januari 2012.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 FEB 2012
BUPATI BANYUMAS,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSIPEG PER BULAN (Rp)
1	2	3
11	Sekretaris Daerah	3.000.000
10	1) Asisten Pemerintahan dan Administrasi 2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan 3) Inspektur 4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6) Kepala Dinas Kesehatan 7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah 8) Kepala Dinas Pendidikan	1.750.000
9	1) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2) Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang 3) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 6) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 8) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 11) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 12) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 14) Kepala Badan Lingkungan Hidup 15) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 16) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 17) Para Staf Ahli Bupati	1.500.000
8	1) Sekretaris Dinas Pendidikan 2) Sekretaris Dinas Kesehatan 3) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	750.000

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSILPEG PER BULAN (Rp)
1	2	3
	9) Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan	
	10) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	11) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	12) Dihapus	
	13) Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan	
	14) Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan	
	15) Para Kepala Bidang Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	16) Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	17) Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah	
	17a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	650.000
	2) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	3) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	
	5) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	6) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	8) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	9) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	11) Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
	12) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
	13) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
	14) Dihapus	
	15) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup	
	16) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	17) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah	
6	1) Para Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	600.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan & Tata Ruang	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
5	1) Para Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	550.000
	2) Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	3) Para Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	4) Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	5) Para Sekretaris Kecamatan	

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSILPEG PER BULAN (Rp)
1	2	3
	Informatika	
	10) Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	10a) Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	11) Para Kepala Bidang pada Badan Lingkungan Hidup	
	12) Para Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Tanaman Pangan	
	13) Dihapus	
4	1) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pendidikan Kecamatan & Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan	500.000
	2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan	
	3) Para Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	4) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Kepegawaian Daerah	
	6) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah	
	7) Para Kepala Subbagian pada Inspektorat	
	8) Para Lurah	
3	1) Dihapus	450.000
	2) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	
	3) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	
	4) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	
	5) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan	
	6) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
	7) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	8) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	
	9) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	
	10) Para Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	11) Para Kepala Seksi pada Kecamatan	
	12) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Kantor Diklat	
	13) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	14) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
	15) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
	17) Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana	

KELAS JABATAN	KELOMPOK JABATAN	TAMSIPEG PER BULAN (Rp)
1	2	3
	20) Para Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	
	21) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja	
	22) Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
	23) Para Kepala Subbagian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah	
2	1) Para Kepala Subbagian pada Kecamatan	400.000
	2) Para Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis	
	3) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan	
1	1) Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas	350.000
	2) Sekretaris dan para Kepala Seksi pada Kelurahan	

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO